

**WALIKOTABANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR67TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat risiko hilang atau turunnya penghasilan pekerja akibat risiko sosial, risiko kecelakaan kerja, kematian, dan risiko hari tua, serta mendorong kepada pemberi kerja dan pekerja untuk mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja dan pekerja;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, perlu adanya peran serta Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Banjar;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disusun pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5474);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5714);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Penerima Upah;
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan Kerja, dan Penyakit Akibat Kerja;
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua;
21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI PEMERINTAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarhidupnyayanglayak yang meliputi jaminan sosialkesehatandanjaminansosial ketenagakerjaan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat

peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Peserta JKK, JKM, JHT, dan JP yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
16. Iuran JKK, JKM, JHT, dan JP yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan pemberi kerja.
17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

19. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  21. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
  22. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
  23. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta pengawasannya mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
  24. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
  25. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
  26. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan wali kotaini dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Banjar.
- (2) Peraturan wali kotaini bertujuan untuk memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang yang bekerja wajib

mendaftarkan dirinya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. status dan tempat kedudukan;
- b. sasaran kepesertaan;
- c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- e. peran serta Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan;
- f. hubungan kerjasama;
- g. sanksi;
- h. pembiayaan; dan
- i. pembinaan.

### BAB IV STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banjar.

### BAB V SASARAN KEPESERTAAN

## Pasal 5

- (1) Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain termasuk perusahaan-perusahaan Sub Kontraktor dan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kota Banjar yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - c. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi
- (2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi, antara lain :
  - a. pekerja harian lepas;
  - b. pekerja borongan; dan
  - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

## BAB VI

### JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

## Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi JKK, JKM, JHT, dan JP.
- (3) Pelaksanaan program JKK, JKM, JHT, dan JP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL



## KETENAGAKERJAAN

### Pasal 7

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
  - a. peserta penerima upah; dan
  - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
  - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemberi kerja;
  - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b, yang bukan menerima gaji atau upah.

### Pasal 8

Pemberi kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan.

### Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah:
  - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (3) Data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
  - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja;
  - c. data kepesertaan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan; dan
  - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. alamat perusahaan;
  - b. kepemilikan perusahaan;
  - c. kepengurusan perusahaan;
  - d. jenis badan usaha; jumlah pekerja;
  - e. data pekerja dan keluarganya; dan
  - f. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang sebenarnya;
  - b. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus sesuai dengan penahapan kepesertaan; dan/atau
  - c. perubahan data dirinya dan anggota keluarganya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. alamat rumah;
  - b. jenis pekerjaan; dan
  - c. jumlah anggota keluarga.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

BAB VIII  
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memastikan setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dan pekerjanya serta setiap orang yang bekerja mendaftarkan dirinya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, peran serta Pemerintah Daerah Kota melalui proses:
  - a. rekonsiliasi data peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan data Perangkat Daerah terkait;
  - b. edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat Daerah;
  - c. penerimaan formulir pendaftaran;
  - d. pembinaan pembayaran iuran lanjutan;
  - e. pemasangan stiker BPJS Ketenagakerjaan;
  - f. pengawasan kepatuhan pemberi kerja atau badan usaha;
  - g. pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - h. pencantuman persyaratan perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk tim dalam rangka pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX  
HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan program jaminan sosial dan melaksanakan pelayanan publik, pemerintah daerah melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
  - a. meningkatkan pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat;
  - b. meningkatkan Kepesertaan Pemberi Kerja dan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - c. kelembagaan;

- d. pengelolaan sistem informasi;
  - e. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
  - f. kerja sama lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (3) Hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
  - (4) Hubungan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama.
  - (5) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis dan dapat dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepahaman (**Memorandum of Understanding**), Kerjasama Operasional, Kerjasama Fungsional, atau bentuk lain yang disepakati bersama.
  - (6) Pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam membuat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 13

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah setelah mendapat surat permohonan pengenaan sanksi dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Untuk melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu, BPJS Ketenagakerjaan membuat perjanjian kerja sama dengan masing-masing unit pelayanan publik tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Unit pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - b. Dinas Tenaga Kerja;
  - c. Dinas Kesehatan;
  - d. Kecamatan;
  - e. Perangkat Daerah lain yang diberi wewenang oleh Wali Kota
- (6) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi:
- a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - c. izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kota Banjar.

## BAB XII PEMBINAAN

### Pasal 15

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial yang telah ditanda tangani sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB XIV

#### PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 26 Desember 2018  
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR67